



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

- 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13;)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksana urusan pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (ESELON II);
5. Pejabat Administrator (Eselon III);
6. Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala UPTD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Direktur BUMD
8. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; dan
9. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN
Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/ atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya.
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A dan yang :
 1. Mengalami mutasi dan/ atau promosi jabatan;
 2. Mengakhiri jabatan dan/ atau pensiun;
 3. Menduduki jabatan selama dua tahun; atau
 4. Sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotokopi akta/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan dan/ atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB V
TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN.

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/ atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sesuai tanggung waktu yang telah ditentukan diberi peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tanggung waktu masing-masing 7(tujuh hari kerja dan apabila belum menyampaikan LHKPN) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi.
pada tanggal 09 Februari 2017
Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,



EDYARSYAH

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 09 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMDY